HUBUNGAN SEKSUAL PADA WANITA HAMIL PERSPEKTIF FIKIH DAN MEDIS



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

EVA KURNIA WAHID NIM. 1522304012

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : EVA KURNIA WAHID

NIM : 1522304012

Jenjang : S-1

Jurusan: Perbandingan MazhabProgram Studi: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Hubungan Seksual Pada

Wanita Hamil Perspektif Fikih dan Medis" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Januari 2020 Saya yang menyatakan

TERAI

T



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

HUBUNGAN SEKSUAL PADA WANITA HAMIL PERSPEKTF FIKIH DAN MEDIS

Yang disusun oleh Eva Kurnia Wahid (NIM. 1522304012) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 06 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP, 19630910 199203 1 005

H. Khoirul/Amru/Harahap, Lc., N NIP, 19760405 200501 1 015

NIP. 19/00405 200501 1 01

Pembimbing/ Penguji III

TAIN

Mabarroh Azizah, M.H. NVDN. 2003057904

Purwokerto, 20 Februari 2020 Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A. NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Sdri. Eva Kurnia Wahid

Lamp: 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan

koreksi terhadap penulisan skripsi ini:

Nama : Eva Kurnia Wahid

NIM : 1522304012

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Perspektif Fikih dan

Medis

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Januari 2020

Pembimbing

Mabaroh Azizah, M.H

NIDN 2003057904

HUBUNGAN SEKSUAL PADA WANITA HAMIL PERSPEKTIF FIKIH DAN MEDIS

Eva Kurnia Wahid NIM. 1522304012

Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan Mazhab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Suami dan istri sangat sangatlah membutuhkan pemenuhan hajat biologis untuk memenuhi kodrat seksual manusia pada umumnya. Tidak banyak literature yang membahas mengenai hubungan seksual pada wanita hamil. Tidak ada larangan dalam fikih maupun medis melakukan hubungan seksual pada wanita yang sedang hamil. Masa kehamilan selama sembilan bulan tidak memungkinkan adanya larangan untuk melakukan hubungan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana na penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hubungan seksual pada wanita hamil menurut fikih dan medis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dukumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu, *kitab I'anatut Tholibbin*, *Islam dan Adab Seksual, Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB; Asuhan pada Kehamilan Panduan Lengkap Asuhan Selama Kehamilan bagi Praktisi Kebidanan*.

Aktivitas hubungan seksual pada wanita hamil dalam fikih dan medis keduanya sama-sama memperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam medis selama tidak membahayakan janin dan wanita hamil diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Selama wanita hamil yang melakukan aktivitas hubungan seksual tetap terjaga dengan baik, tidak mengeluh rasa sakit dan terjadi kontraksi yang mengakibatkan keguguran. Dalam fikih mubah atau boleh apabila tidak membahayakan janin dan ibu hamil, makruh apabila dikhawatirkan akan membahayakan janin dan ibu hamil, haram apabila jelas-jelas sudah diketahui akan membayakan janin dan ibu hamil.

Kata Kunci: Hubungan, Seksual, Wanita, Hamil, Fikih, Medis.

MOTTO

وَمِنْ ءَايَىتِهِ مَّ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَا جًا لِّتَسْكُنُوۤا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَىتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir"

(Q.S. Ar-Ruum: 21)

"...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka...".

(Q.S. Al-Baqarah: 187)

PERSEMBAHAN

Alhamdulill \bar{a} h wasyukurill \bar{a} h l \bar{a} haula wal \bar{a} quwwata illa bill \bar{a} h...

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi penggenggam langit dan bumi, dengan $Rah \bar{R}\bar{a}him$ yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Sujud syukur kepada-Mu ya $R\bar{a}bb$, atas segalanikmat serta pertolongan yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Tanpa pertolongan dan bimbingan dari-Mu, niscaya pikiran dan hati tidak akan bias menggoreskan tinta-tinta yang merangkum satu kalimat pun, apalagi sebuah goresan dalam sebuah naskah skripsi yang saat ini sudah bias saya selesaikan.

Tetesan peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputus asaan yang sulit dibendung dan kekecewaan yang pernah menghiasi harihari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. Lantunan al-fatihah dalam lidahku mengucap, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk:

- Untuk orang tua penulis Bapak Wahidin dan Ibu Sumiati yang do'a dan ridhanya senantiasa mengiringi setiap langkah dalam meniti kesuksesan, serta memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup penulis.
- 2. Untuk saudara kandung penulis mba Mia Kurnia Wahid dan Very Kurniawan Wahid yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis.
- Dosen Pembimbing Ibu Mabaroh Azizah, M.H. yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.

- 4. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab angkata 2015, terimakasih atas dukungan, motivasi, inspirasi, solidartas, selama duduk dibangku perkuliahan.
- 5. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis mba utami novia maharani, mba rohimah, mba ika adiningrum, mba cinanthya lila nindita, supriyanto, hendi caroko, karisma, bintang, kiki arif budiman, maziatul millah, vina yuliantika, yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 6. Semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per satu. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya aamiin.
- 7. Pembaca yang budiman.

 $jaz\bar{a}kumull\bar{a}h$ ahsanaljaz \bar{a}

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
Í	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	В	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es titik di atas
E	Jim	J	je
۲	hā'	þ	ha titik di bawah
خ	khā'	Kh	ka dan ha
7	dal	D	De
خ	źal	Ź	zet titik di atas
J	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س س	sīn	S	Es
m	syīn	Sy	es dan ye
ص	şād	Ş	es titik di bawah
ض	dād	d	de titik di bawah
ط	tā'	Ţ	te titik di bawah

ظ	zā'	Ż	zet titik di bawah
ع	'ayn		koma terbalik (di atas)
غ	gayn	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	waw	W	We
٥	hā'	Н	На
¢	hamzah	'	apostrof
ي	Υā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

مُودَّةً ditulis mawaddatan وَقَدِّمُوْ ditulis وَقَدِّمُوْ

C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

ditulis warahmah وَرَحْمَةً

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

ditulis mawaddata warahmah

D.	Vokal pendek				
	´ (fathah) ditulis	a contoh	خَلَقَ	ditulis	kholaqo
	(kasrah) ditulis	i contoh	وَمِنْ	ditulis	wamin
	ć (dammah) ditul	is u contoh	لَكُمْ	ditulis	lakum
	Vokal panjang				
	1. fathah + alif, ditulis ā	i (garis di atas)			
	فَتَابَ	ditulis	fatāba		
	2. fathah + alif maqşūr,	ditulis ā (garis	di atas)		
	يسعي	ditulis	yas'ā		
	3. kasrah + ya mati, ditu	ılis ī (garis di a	tas)		
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainak	cum	
	4. dammah + wau mati,	ditulis ū (deng	an garis	di atas)	
	عَكِفُوْنَ	ditulis	akifūn	а	
E.	Vokal rangkap				
	1. fathah + yā mati, ditu	ılis ai			
	عَلَيْكُمْ	ditulis	alaiku	m	
	2. fathah + wau mati, di	tulis au			
	حَيْثُ	ditulis	hā'isu'		
F.	Vokal-vokal pendek y	yang beruruta	n dalar	n satu l	kata, dipisahkan dengar
	apostrof				
	فَأْتُه	ditulis	fa'tu		

G. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

ditulis al-mahid

ditulis

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

mu'minuna

النِّسَا ditulis an-nisa

H. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis minhaisu amarokum مِنْ حَيْسُ اَمَرَكُمُ

خَرْسُلَكُمْ ditulis harsulakum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul "Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Perspektif Fikih dan Medis" ini dengan baik dan lancer tanpa halangan suatu apa

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin, terimakasih tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Wahidin dan Ibu Sumiati yang tidak pernah lelah mendo'akan, memotivasi, mendukung dan membantu penulis sehingga memperoleh kekuatan lahir dan batin untuk terus semangat dalam menjalankan proses belajar. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, memotivasi, mendukung, dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materil. Oleh karena itu penulis haturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

- 1. Rektor IAIN Purwokerto, Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
- 2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Supani, M.A.

- 3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H Achmad Sidiq, M.H.I., M.H.
- 4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
- 5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
- 6. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah.
- 7. Ibu Mabaroh Azizah, M.H. dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
- 9. Saudara, sahabat, teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya.



DAFTAR ISI

HALAM	IAN J	UDUL	i
PERNY	ATAA	AN KEASLIAN	ii
PENGE	SAHA	N	iii
NOTA E	INAS	S PEMBIMBING	iv
ABSTRA	ΛK		v
MOTTO			vi
PERSEN	IBAH	IAN	vii
PEDOM	AN T	TRANSLITERASI	ix
KATA P	ENG	ANTAR	xiii
DAFTA]	R ISI		XV
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	7
	C.	Tujuan Penelitian	8
	D.	Manfaat Penelitian	9
	E.	Kajian Pustaka	9
	F.	Metode Penelitian	12
	G.	Sistematika Pembahasan	16

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN		
	SEKSUAL PADA WANIITA HAMIL DALAM FIKIH		
	A. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Seksual dan		
	Kehamilan	18	
	1. Definisi Hubungan Seksual	18	
	2. Definisi Kehamilan	19	
	B. Batasan-Batasan Melakukan Hubungan Seksual	20	
	1. Larangan dalam Aktivitas <i>Jima</i> '	21	
	2. Kebolehan dalam Aktivitas Hubungan Seksual atau		
	Jima'	25	
	C. Pendapat Ulama Mengenai Hubungan Seksual	26	
	D. Etika dalam Aktivitas Hubungan Seksual	28	
	E. Hubungan Seksual pada Wanita Hamil dalam Fikih	29	
BAB III	HUBUNGAN SEKSUAL PADA WANITA HAMIL		
DALAM MEDIS			
	A. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Seksual dan		
	Kehamilan	33	
	B. Proses Kehamilan	34	
	C. Tanda dan Gejala Kehamilan	37	
	D. Perubahan yang Terjadi Saat Kehamilan	39	
	E. Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Dalam Medis	46	

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUBUNGAN SEKSUAL PADA WANITA HAMIL PRESPEKTIF FIQH DAN MEDIS

A. Pandangan Mengenai Hubungan Seksual Pada Wanit	a				
Hamil Menurut Fikih dan Medis	53				
1. Pandangan Mengenai Hubungan Seksual Pada Wanit	a				
Hamil Menurut Fikih	53				
2. Pandangan Mengenai Hubungan Seksual Pada Wanit	a				
Hamil Menurut Medis	56				
B. Analisis Komparatif Mengenai Hubungan Seksual Pad	a				
Wanita Hamil Menurut Fikih dan Medis	60				
BAB V PENUTUP					
A. Kesimpulan	65				
B. Saran	66				

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum: 21).

Islam sangat memperhatikan terwujudnya spiritual dalam pernikahan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga. Tujuan spiritual itu terwujud dalam bentuk ketentraman hati dan rasa cinta yang terjalin antara suami istri, makin luasnya wilayah kasih sayang dan

1

¹ Mohamad Hamdan Asyrofi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Awali Al-Maliki*, Skripsi UIN Sunan Kajiga, hlm. 1.

keakraban di antara dua keluarga besar.² Dalam mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak baik suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri.³ Karena kebahagian masing-masing sangat bergantung pada pasangannya. Laki-laki dan perempuan setelah menikah harus memikirkan satu sama lain dan tidak lagi hanya memikirkan kebutuhan pribadinya masing-masing.

Konsekuensi dari pernikahan adalah adanya hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masingmasing terletak tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan jujur. Islam memberikan petunjuk dan berbagai ketentuan kepada masing-masing tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan.

Salah satu tujuan pernikahan yang menjadi poin penting dalam kehidupan berumah tangga adalah dilakukannya hubungan biologis. ⁴ Hubungan biologis yang dimaksud di sini adalah hubungan seksual (*jima'*). Pernikahan menjadi sangat penting dilakukan sebagai media yang sah dan benar untuk melakukan hubungan seksual antara suami istri atas dasar menjalankan sunnah-Nya. Hubungan seksual (*jima'*) merupakan kebutuhan batiniyah yang tak bisa ditinggalkan dalam sebuah pernikahan, ini merupakan bagian yang terpenting dalam rumah tangga, tidak sedikit hanya gara-gara ketidak harmonisan dalam melakukan hubungan seksual banyak yang

² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 274.

_

³ Mohamad Hamdan Asyrofi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Awali Al-Maliki*, Skripsi UIN Sunan Kajiga, hlm. 1.

⁴ Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksualitas Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 29.

memilih berpisah atau bercerai. Oleh karena itu masalah ini menjadi bagian yang sangat terpenting dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Islam telah mengatur dan mengajarkan bagaimana melakukan hubungan seksual dengan baik. Menurut Ali Yusuf as-Subki dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ia berkata:

"Rasulullah saw. bersabda: 'wahai Abdullah apakah kau tidak menceritakan kepadamu bahwa engkau puasa siang hari dan ibadah malam hari.'Aku berkata: 'iya, ya Rasullah. 'Nabi berkata: 'janganlah kamu lakukan, berpuasalah dan berbukalah, beribadahlah, dan tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak, bagi matamu memiliki hak, dan bagi istrimu memiliki hak'...⁵

Prinsipnya dalam melakukan hubungan seksual suami istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri), idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebagai manusia, yang adil dan merata. Hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta. Sedikit sekali hubungan seksual yang bertujuan untuk menghasilkan anak. Hanya mereka yang belum punya anak atau yang anaknya sedikit yang melakukan hubungan seksual karena ingin mempunyai anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 223:

⁵ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), hal.210.

⁶ Bgd. Armaidi Tanjung, Free Sex No, Nikah Yes, (Jakarta: AMZAH, 2007), hal. 223.

⁷ Umi Khusnul Khotimah, *Hubungan Suami Istri Prespektif Gender dan Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2, (Th. 2013), di akses pada 24-08-2019, 10:12, hlm. 235.

نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْتَكُمْ أَنَّىٰ شِئَتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّكُم مُّلَكُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۚ

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah: 223).8

Pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. ⁹ Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup sikap menghargai, menghormati, perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. ¹⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 19 yang berbunyi:

"... Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf".(Q.S An-Nisa':19).¹¹

Pergaulan yang dimaksud secara khusus adalah pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *ma'ruf* yang mengandung arti secara baik. Sekalipun bebas melakukan hubungan seksual

•

⁸ Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hal. 80.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 160-161.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 58.
 Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hal. 35

dengan istri, tetapi ada saat-saat di mana dilarang melakukannya. Waktu-waktu yang dilarang melakukan hubungan seksual (*jima'*) yaitu di siang hari saat puasa ramadhan, saat melakukan ibadah haji, ketika beritikaf di Masjid, suami menzhihar istrinya, ketika haid dan nifas.¹²

Melakukan hubungan seksual di saat hamil sampai saat ini masih menimbulkan permasalahan di masyarakat, tidak jarang suami dan istri tidak sependapat mengenai hubungan seksual selama hamil. terkait lebih besar mana antara manfaat dan efek sampingnya. Dilihat dari sisi medis masih menimbulkan perdebatan karena kemungkinan adanya efek samping (berupa rasa nyeri, kontraksi janin dan infeksi), apabila efek samping ini lebih besar dari pada kemanfaatannya maka sudah jelas tidak diperbolehkan.

Kehamilan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seorang perempuan. Suatu peristiwa yang dimulai sejak terjadinya konsepsi dari dalam rahim. ¹³ Kehamilan dimulai sejak sperma (*spermatozoa*) atau benih laki-laki masuk kedalam sel telur wanita (*ovum*). Saat itulah terjadi pembuahan atau konsepsi. ¹⁴

Kehamilan membawa perubahan terhadap kondisi psikis dan fisik pada wanita hamil. Pada wanita hamil, kehamilan mempunyai pengaruh yang

-

¹² Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, (Malang: UMM Press, 2011), hlm.175. ¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 160-161

<sup>160-161.

12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 58.

13 Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*,

hal. 35

13 Melia Pebrina, Faktor-Faktor yang Berhubungan Dalam Melakukan Hubungan Seks
Pada Ibu Hamil Di Klinik Bersalin Mariani Medan, Jurnal Kesehatan Medika Saintika, Vol. 8,
No. 1, bal. 17

¹⁴ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hal. 245.

beragam terhadap aktivitas seksualnya, pada sebagian wanita dapat mengeluh dengan mengalami penurunan gairah seksual, namun pada wanita lainya justru terjadi peningkatan.

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dan sangat penting untuk diperhatikan baik sebelum hamil maupun di masa kehamilan. Penurunan hubungan seksual pada saat hamil dapat menimbulkan konflik keluarga. Penurunan frekuesi dan aktivitas seksual akibat perubahan fisik dan psikologis serta peningkatan disfungsi seksual dapat menyebabkan masalah serius dalam keharmonisan rumah tangga. Betapa banyak rumah tangga yang hancur disebabkan hubungan seksual yang tidak harmonis. Hubungan seksual yang hambar, bahkan nyaris tidak dapat dilakukan dan dinikmati sebagaimana mestinya antara suami istri menjadi malapetaka dalam rumah tangga tersebut. Berpantangan melakukan hubungan seksual selama kehamilan yang terlalu lama dapat menimbulkan ketegangan di antara pasangan suami istri dan bahkan dapat mengakibatkan perselingkuhan di luar pernikahan yang menimbulkan perceraian antar pasangan.

Dari paparan yang telah penulis paparkan secara singkat di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti masalah ini lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul "Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Perspektif Fikih dan Medis".

¹⁵ R. Nety Rustikayanti,dkk., *Korelasi Perubahan Psikologis Ibu Hamil Dengan Kepuasan Seksual Suami*, Jurnal Bidan, Vol. 2, No. 1, (Th. 2016), hal. 63

¹⁶ Bgd. Armaidi Tanjung, Free Sex No, Nikah Yes, hlm. 113.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut :

1. Hubungan Seksual atau *jima*'

Hubungan seskual yang dimaksud oleh penulis adalah *jima*' atau bersenggama. Dalam Islam hubungan seksual atau *jima*' selalu dipandang secara serius. Hubungan seksual bukanlah sarana untuk bersenang-senang belaka. ¹⁷ Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Yang terjadi dalam hubungan itu merupakan rahasia dan tidak seharusnya dibocorkan kepada pihakpihak lain.

2. Fikih

Pengertian fikih secara umum adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Sebagai disiplin ilmu, Fikih dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (*mujtahid*) melalui proses penalaran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia. ¹⁸ Dari sini dapat diketahui, bahwa pembahasan ilmu fikih adalah hukum yang

.

¹⁷ Dr. Syahid Athar, Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 37.

¹⁸ Husain Muhammad, dkk., Figh Sesualitas, Jakarta, hal. 26

terperinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh atau wajib beserta dalilnya masing-masing.¹⁹

3. Medis

Medis adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif dari segi sosial dan ekonomi.

Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penilitian ini adalah:

- Bagaimana perspektif Fikih dan Medis terhadap hubungan seksual pada wanita hamil?
- 2. Bagaimana komparasi hukum antara perspektif Fikih dan Medis terhadap hubungan seksual pada wanita hamil?

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hal. 3.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan Fikih dan Medis mengenai suami menggauli istri yang hamil. Secara spesifik tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengetahui perspektif Fikih dan Medis mengenai hubungan seksual terhadap wanita hamil, apakah layak untuk melakukan hubungan seksual atau tidak.
- Untuk mengetahui dari sudut Fikih dan Medis mengenai hubungan seksual pada wanita hamil.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini:

- Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai hubungan seksual pada wanita hamil perspektif Fikih dan Medis.
- Menambah bahan pustakan dan memperkaya kajian Fikih bagi IAIN
 Purwokerto berupa hasil penelitian tentang hubungan seksual pada wanita hamil perspektif Fikih dan Medis.

E. Kajian Pustaka

Dalam jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013, berjudul "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah, membahas tentang relasi seksual dalam prespektif gender yang dijelaskan dalam hukum Islam.

Dalam skripsi berjudul "Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Berhubungan Seksual Saat Hamil Dengan Frekuensi Melakukan Seksual Pada Trimester II Di BPS Ny Rosalia Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang", yang ditulis oleh Bonifacia Gatiek Suryowati, membahas tentang pengetahuan berhubungan seksual saat hamil dengan frekuensi melakukan seksual pada trimester II.

Dalam skripsi berjudul "Hak Persetubuhan Bagi Istri Dalam Prespektif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali", yang ditulis oleh Ainiyatur Rohmatin Nazilah, membahas tentang hak persetubuhan.

Dalam buku *Halal Haram* karya Yusuf Qardhawi, di dalamnya terdapat pembahasan tentang hubungan suami istri, selain itu juga ada pembahasan biologis suami istri.

Dalam buku *Kebebasan Seksual Dalam Islam* karya Haidar Abdullah, di dalamnya terdapat pembahasan tentang status hubungan seksual, banyak melakukan hubungan seksual dan pengertian banyak dan sedikit dalam melakukan hubungan seksual.

Untuk lebih jelasnya penulis membuat table yang berguna untuk memudahkan pembaca membedakan antara penelitian yang tertulis di atas dengan penelitian yang akan penulis kerjakan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Umi Khusnul Khotimah	Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Prespektif Gender dan Hukum Islam	Peneliti membahas hubungan seksual	Penulis meneliti hubungan seksual pada wanita hamil
2.	Bonifacia Gatiek Suryowati	Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Berhubungan Seksual Saat Hamil Dengan Frekuensi Melakukan Seksual Pada Trimester II Di BPS Ny Rosalia Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang	Peneliti membahas mengenai hubungan seksual saat hamil	Penulis akan membahas mengenai hubungan seksual pada wanita hamil di lihat dari pandangan fiqh dan medis
3.	Ainiyatur Rohmatin Nazilah	Hak Persetubuhan Bagi Istri Dalam Prespektif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali	Peneliti membahas mengenai persetubuhan	Penulis tidak membahas peretubuhan dalam prespektif madzhab Syafi'i maupun Mazhab Hambali

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian, belum ada yang membahas khusus tentang hubungan seksual pada wanita hamil perspektif fikih dan medis.

Dari sekian penelitian yang ada mayoritas topik yang diangkat oleh peneliti adalah seputar relasi seksual, frekuensi melakukan hubungan seksual, hubungan bilogis suami istri, yang dipandang dari satu sisi saja, seperti hubungan pengetahuan ibu tentang berhubungan seksual saat hamil dengan frekuensi melakukan seksual dalam pandangan medis, hak persetubuhan dalam pandangan fikih, al-Qur'an dan lain-lain. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis tidak hanya fokus pada salah satu pandangan saja. Penulis menggabungkan penelitian-penelitian yang telah ada dengan cara menganalisis masing-masing pendapat, baik dari perspektif maupun dari perspektif medis terkait hubungan seksual pada wanita hamil.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).²⁰ Yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan fikih dan medis, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hubungan seksual terhadap wanita hamil.

²⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

-

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data. ²¹ Dalam penelitian ini sumber primernya adalah kitab *I'anatut thalibin* Juz III; Islam dan Adab Seksual, Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB; Asuhan pada Kehamilan Panduan Lengkap Asuhan Selama Kehamilan bagi Praktisi Kebidanan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain tulisan-tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni mengenai hubungan seksual pada wanita hamil perspektif fikih dan medis, baik itu berupa buku, jurnal ataupun hasil penelitia lain. Seperti, buku *Free Sex No, Nikah Yes* karya Bgd. Armaidi Tanjung, buku *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* karya Ali Yusuf As-Subki.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan-

.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA,2015), hlm. 193.

catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini dugunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variablevariable atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-Qur'an terkait hubungan seksual, buku Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam karya Ali Yusuf As-Subki, buku Panduan Super Lengkap Hamil Sehat karya dr. Suwignyo Siswosuharjo, jurnal bidan R. Nety Rustikayanti, dkk. Korelasi Perubahan Psikolosi Ibu Hamil Dengan Kepuasan Seksual Suami

d. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah :

1) Conten analysis

Conten analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul,

_

²² Khairul Anam, Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), diakses pada 29-08-2019, 19:45, hlm. 19.

maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. ²³ Yakni mengenai pembahasan yang berhubungan dengan hubungan seksual wanita hamil perspektif dan medis. Maka dari itu analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁴

2) Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. ²⁵ Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut diperlukan beberapa langkah di antaranya: *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumbersumber aslinya. ²⁶ *Kedua*, memahami konsep-konsep yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

-

²³ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 335.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 10

diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep tersebut, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep tersebut. *Ketiga*, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pandangan fiqh dan medis terkait hubungan seksual pada wanita hamil.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi Tinjauan Umum Tentang Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Dalam Fikih meliputi; Definisi Hubungan Seksual, Batasan-batasan Melakukan Hubungan Seksual, Frekuensi Melakukan Hubungan Seksual Menurut Para Ulama, Etika Dalam Aktifitas Hubungan Seksual, Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Dalam Fikih

Bab III berisi Tinjauan Umum Tentang Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Dalam Medis meliputi; Definisi Kehamilan, Proses Kehamilan, Tanda dan Gejala Kehamilan, Perubahan yang Terjadi Saat Kehamilan, Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Dalam Medis Bab IV berisi Analisis tentang Hubungan Seksual Pada Wanita Hamil Perspektif Fikih dan Medis.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam fikih diperbolehkan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang hamil, janin seperti yang dijelaskan dalam kitab *I'anatut Tholibin* juz III . Apabila khawatir membahayakan janin maka hukumnya makruh atau makruh secara mutlak. Bahkan bisa dihukumi haram apabila yakin akan membahayakan janin dan tidak memberatkan serta membuat istri merasa terpaksa, misalnya ketika memasuki trimester pertama, biasanya wanita hamil merasakan *morning sicknes*, maka sebaiknya tidak memaksakan untuk melakukan hubungan seksual, sebagai bentuk pergaulan yang baik dengan istri sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 19 yaitu pergaulillah dengan cara yang *ma'ruf*.
- 2. Aktivitas seksual pada masa kehamilan merupakan bagian dari pengalaman hidup para perempuan selama menjalani masa kehamilan. Perubahan fisiologis dan psikologis akibat kehamilan mempengaruhi respon pola hubungan seksual wanita hamil. Terdapat pula faktor yang mempengaruhi hasrat dan rangsangan seksual wanita selama kehamilan. Perubahan fisik, kondisi emosional yang labil, ketakutan membahayakan janin, yang dapat mempengaruhi hasrat dan rangsangan untuk melakuka aktivitas hubungan seksual pada wanita hamil. Dalam medis melakukan

hubungan seksual pada awal-awal kehamilan maupun ketika hamil besar diperbolehkan, asal harus memperhatikan posisi, gerakan dan kekuatan, serta tidak berlebihan dalam melakukan aktivitas hubungan seksual ada beberapa keadaan yang tidak dianjurkan untuk melaukan hubungan seksual, yaitu pada keadaan seperti, berisiko keguguran atau ada riwayat keguguran, pecah ketuban, pendarahan vagina, sering kram perut, kelemahan servik atau rahim.

3. Komparasi antara hukum fikih dan medis mengenai hubungan seksual tidak ada yang membedakan, keduanya sama-sama memperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam medis selama tidak membahayakan janin dan wanita hamil diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Selama wanita hamil yang melakukan aktivitas hubungan seksual tetap terjaga dengan baik, tidak mengeluh rasa sakit dan terjadi kontraksi yang mengakibatkan keguguran. Dalam fikih mubah atau boleh apabila tidak membahayakan janin dan ibu hamil, makruh apabila dikhawatirkan akan membahayakan janin dan ibu hamil, haram apabila jelas-jelas sudah diketahui akan membayakan janin dan ibu hamil.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat di ambil adalah:

 Adanya peran tenaga medis untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang dialami wanita hamil terutama masalah hubungan seksual. 2. Rekomendasi kepada penelitian selanjutnya, didasarkan pada keterbatasan penelitian dalam mengenalisis dan mendeskripsikan Hubungan Seksual pada Wanita Hamil Perspektif Fikih dan Medis menggunakan metode penelitian analisis data *library research* (kepustakaan). Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti mengambil secara umum bagaimana Hukum Fikih dan Medis mengenai hubungan seksual pada wanita hamil. Sedangkan peneliti selanjutnya bisa mengambil secara khusus baik dari fikih menurut pandangan ulama dan medis yang dilakukan dengan penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Haidar. Kebebasan Seksualitas Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Berkah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Afiyanti, Yati dan Anggi Pratiwi. *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi* Perempuan. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Afiyanti, Yati dan Anggi Pratiwi. *Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*. cet. Ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPKSM, 2001.
- Anam, Khairul "Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Arifin. Menikah Untuk Bahagia. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.* Jakarta: Bumiaksara, 2012.
- Asyrofi, Mohamad Hamdan. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Awali Al-Maliki". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kajiga.
- Athar, Syahid. Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004
- Bakar, As Sayyid Abu. I'anatut Tholibin juz III.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Belinda, Gracia. "Memahami Proses Kehamilan Tahap Demi Tahap". www.honestdocs.id.
- Bukhori, M. Islam & Adab Seksual. Solo: AMZAH, 2001.

- Cedli, Lussy Giovani. "Fungsi Seksual Suami Selama Kehamilan Pasangan". *Skripsi Universitas Indonesia*, 2012. hlm. 21.
- Cunningham, F. Gary. dkk., *Williams Obstetrics*. Terj. Andry Hartono, dkk. Jakarta: EGC, 2005.
- Fanani, Achmad. *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Islam*. Yogyakarta: ORCHID, 2004
- Fauziah, Siti dan Ns. Sutejo. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas Kehamilan* Vol. 1, Cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media Grup,2012.
- Gde, Ida Bagus Manuaba. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: PT. ARCAN, 1999.
- https://konsultasisyari'ah.com/hubunganintimketikahamil, diakses 02-12-2019, 07:08
- https://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frek uensi.hubungan.seks, di akses 19-11-2019, 09:47
- Huda, Nur Cholis. Mesra Sampai Akhir Hayat. Malang: UMM Press, 2011.
- Indrawati, Poppy. *Panduan Perawatan Kehamilan*. Jakarta: Atma Media Perss, 2010.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaiel. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Allah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khotimah, Umi Khusnul. "Hubungan Suami Istri Prespektif Gender dan Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, 2013, 235.
- Manuaba. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB Edisi 2.* Jakarta: EGC, 2002.
- Mujtabah, Saifuddin dan M. Yusuf Ridwan. *Nikmatnya Seks Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Murkoff, Heidi, dkk. *Kehamilan Apa yang Anda Hadapi Bulan per Bulan*, Trj. Susi Purwoko. Jakarta: Arcan, 2006.
- Novita, Reni dan Betty Simanjuntak "Korelasi Aktivitas Seksual Pada Ibu Hamil Dengan Resiko Kontraksi di 3 Wilayah Puskesmas Tangggerang Selatan". *Jurnal Of Midwivery*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Nur, Djaman. Fiqih Munakahat. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.

- Pebrina, Melia. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dalam Melakukan Hubungan Seks Pada Ibu Hamil Di Klinik Bersalin Mariani Medan" *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, Vol. 8, No. 1, 17.
- Prabowo, Kukuh Adi. *Pendidikan Seks Nusantara*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015.
- Prawirjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan Edisi Keempat*. Jakarta, PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008.
- Putrono, Ns. Wagiyo. Asuhan Keperawatan Antenatal, Internal dan Bayi Baru Lahir Fisiologis dan Pantoligis. Yogyakarta: ANDI,2016.
- Qardhawi, Yusuf. Halal Haram Dalam Islam. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Rustikayanti, R. Nety dkk. "Korelasi Perubahan Psikologis Ibu Hamil Dengan Kepuasan Seksual Suami", *Jurnal Bidan*, Vol. 2, No. 1, 2016, 63.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terj. Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saminem. *Asuhan Kebidanan Kehamilan Normal*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Sulistyawati, Ari. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Sulistyawati, Ari. *Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Suparyanto "Hubungan Seksual Selama Kehamilan". https://dr.suparyanto-hubungan-seksual-selama-kehamilan.
- Sutanto, Andina Vita dan Yuni Fitriana. *Asuhan pada Kehamilan Panduan Lengkap Asuhan Selama Kehamilan Bagi Praktisi Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tanjung, Bgd. Armaidi. Free Sex No, Nikah Yes. Jakarta: AMZAH, 2007.

Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling* Perkawinan. Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2017.

Wiadnyana. The Power of Yoga. Jakarta, Kompas Gramedia, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.